



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 012 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN KAJIAN DAN RISET PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 237/PY.02.2-SD/01/KPU/III/2021 tentang Kegiatan Kajian dan Riset Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Kajian dan Riset Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 444/HK.03.1-Kpt/01/KPU/IX/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VII/2019 tentang Standar dan Juknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

- Memperhatikan** :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 237/PY.02.2-SD/01/KPU/III/2021 tentang Kegiatan Kajian dan Riset Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 2. Berita Acara RAPAT Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor :014/PP.05-BA/1610/KPU.Kab/IV/2021 Tentang Kegiatan Kajian dan Riset dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN KAJIAN DAN RISET PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

- KESATU** : Menetapkan Susunan Panitia Kegiatan Kajian dan Riset Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Susunan Panitia Kegiatan Kajian dan Riset Pemilihan Serentak Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Ogan Ilir, Sekretaris dan Bendahara KPU Kabupaten Ogan Ilir, Kasubbag dan Staf yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Ilir.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.


Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 01 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

ttd

MASSURYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Kasubbag Hukum



ELLYA AGUSTINA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 012 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IV/2021

TANGGAL : 01 April 2021

TENTANG : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN KAJIAN DAN RISET PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020**

**SUSUNAN PANITIA KEGIATAN KAJIAN DAN RISET
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN
1	Massuryati	Ketua KPU
2	Titin Maryati	Anggota KPU
3	Masjidah	Anggota KPU
4	Roby Ardiansyah	Anggota KPU
5	Rusdi	Anggota KPU
6	Dian Lestari	Sekretaris
7	Lira Sari Narulita	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas
8	Amir Fauzi	Bendahara
9	Dian Fitriani	Staf
10	Mitra Mustika Abimanyu	Staf
11	Andre Syaputra	Staf

ditetapkan di : Indralaya

pada tanggal : 01 April 2021


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

ttd

MASSURYATI

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Kasubbag Hukum**



ELLYA AGUSTINA